

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI
TELANTAR**

(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Aqshana Caesa Danita

NIT. 20293386

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2024

ABSTRACT

One of the issues in determining abandoned land is that land that has been designated as abandoned land faces a lawsuit in court from the rights holder, even though physically the abandoned land object is not being used according to its intended purpose. The aim of this research is to examine the process of controlling abandoned land with a focus on the case of Building Use Rights (HGB) belonging to PT Kadu Gedong Raya and PT Banten West Java. This research highlights the mechanism for implementing abandoned land control in the field, identifies the obstacles faced during the process, and offers solutions that can be implemented to overcome existing problems. This research is important to provide a clearer understanding of how regulations related to abandoned land are implemented and their effectiveness in dealing with land disputes.

The research method used is qualitative research with a case study approach. This method was chosen to get a more in-depth picture of the implementation of controlling abandoned land in Pandeglang Regency. Data collection was carried out through field observations, interviews with related parties, as well as reviewing official documents relevant to government regulations regarding control of abandoned land.

The results of the research show that the implementation of controlling abandoned land in Pandeglang Regency has followed the stages set out in Government Regulation Number 11 of 2010 and Government Regulation Number 20 of 2021. However, the process of determining abandoned land belonging to PT Kadu Gedong Raya HGB which has lasted 10 years is considered to be too old. and has the potential to cause new problems. The main factors causing land to be indicated as abandoned include economic problems, lack of investors, and land control by local communities.

Keyword: controlling abandoned land, government regulations, rights holders

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kebaruan Penelitian (Novelty)	8
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Tanah Telantar	12
2. Objek Penertiban Tanah Telantar.....	19
3. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar.....	20
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah	23
5. Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional	28

D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	29
1. Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
2. Teknik Pengumpulan Data	30
3. Teknik Analisis Data	32
E. Jadwal Kegiatan Penelitian	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Kondisi Geografis Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang.....	36
B. Administrasi Wilayah	37
C. Kepadatan Penduduk	38
D. Kondisi Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	39
E. Tanah Terindikasi Telantar di Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang	40
BAB V PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR DI KABUPATEN PANDEGLANG.....	43
A. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar Hak Guna Bangunan PT Kadu Gedong Raya.....	43
a. Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar	44
b. Identifikasi dan Penelitian	46
c. Peringatan dan Pemberitahuan	48
d. Penetapan Tanah Telantar	52
e. Keberatan dari pihak PT Kadu Gedong Raya Atas Keputusan Penetapan	54
B. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar Hak Guna Bangunan PT Banten West Java	57
BAB VI KENDALA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR DI KABUPATEN PANDEGLANG	60
A. Kendala dan Solusi Penertiban Tanah Telantar di Kabupaten Pandeglang	60
BAB VII PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memainkan peran krusial dalam pembangunan guna mengangkat kesejahteraan masyarakat serta bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, tanah harus dimanfaatkan, diolah, dan dioptimalkan dengan cermat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Saat ini, masih terdapat banyak tanah yang telah dikuasai atau dimiliki, baik dengan hak atas tanah yang sah maupun dalam tahap penguasaan, yang tidak dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini menghambat pelaksanaan cita-cita bangsa yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukannya pembenahan kembali sebagai sumber kehidupan yang lebih adil. Hal ini bertujuan untuk menjaga sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia yang berkelanjutan dengan prinsip kesetaraan. Selain itu, upaya peningkatan mutu lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, penciptaan peluang kerja, dan peningkatan keberlanjutan pangan dan energi diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan lahan di Indonesia.

Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah tanah telantar karena jika tidak diselesaikan dengan baik akan menghambat proses pembangunan dan juga melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat (Kristyan dkk. 2021,630). Eksistensi tanah terindikasi telantar saat ini tampaknya menyebar lebih luas ke sejumlah wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini menandakan bahwa penertiban tanah telantar diperlukan untuk mengatasi tanah telantar sebagai isu strategis.

Seolah sudah diprediksi akan adanya tanah telantar, UUPA menyatakan bahwa akan hapusnya hak kepemilikan hak atas tanah karena ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tercantum pada Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Hak Guna Bangunan. Potensi ekonomi tanah tersebut dapat hancur karena tindakan tidak bijaksana dari yang menelantarkan tanahnya, dan juga bertentangan dengan kewajiban pemegang hak dan dasar penguasaan tanah. (Ramadhan dkk. 2022,95).

Menurut Pasal 15 UUPA, setiap orang, badan hukum, atau lembaga yang memiliki hubungan hukum dengan tanah harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola tanah tersebut. Faktanya, di lapangan masih banyak ditemukan kasus penelantaran tanah oleh pemegang hak atas tanah. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, dengan menurunnya kualitas fisik tanah sebagai salah satu penyebab utama, sehingga tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif. Selain itu, banyak pemegang hak atas tanah menghadapi kendala finansial, di mana mereka kekurangan modal atau dana yang cukup untuk mengembangkan usaha di atas tanah tersebut. Kekurangan tenaga kerja yang terampil dan mampu mengelola tanah juga menjadi hambatan signifikan. Faktor-faktor ini bersama-sama menyebabkan tanah terbengkalai, yang berpotensi menghambat pembangunan dan kemajuan di daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak agar tanah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menertibkan tanah telantar, salah satunya dengan membuat regulasi yang mengatur masalah tersebut. Upaya ini pertama kali diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah telantar, dan selanjutnya diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang menjadi penggantinya. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan

Tanah Tahun 2021, salah satu isu dalam penetapan tanah telantar menurut PP No. 11 Tahun 2010 adalah tingginya jumlah gugatan yang diajukan oleh pemegang hak ke pengadilan, dimana sebagian besar gugatan tersebut berujung pada kemenangan pihak penggugat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan administrasi selama proses penertiban, seperti tidak tepatnya jangka waktu satu bulan antara Peringatan I dan Peringatan II. Ketidakkuratan ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pemegang hak untuk memenangkan kasus mereka di pengadilan. Situasi ini menyoroti perlunya peningkatan ketelitian dan kepatuhan administratif dalam pelaksanaan penertiban tanah telantar agar tanah dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Kekalahan dalam gugatan juga terjadi karena pemegang hak atau dasar penguasaan atas tanah (DPAT) mengklaim tidak menerima surat peringatan, atau karena pemegang hak/DPAT maupun perwakilannya tidak menandatangani berita acara identifikasi dan penelitian. Selain itu, ada kasus di mana perwakilan dari pemegang hak/DPAT tidak dilengkapi dengan surat kuasa, tetapi petugas pelaksana identifikasi tidak meminta dokumen tersebut. Padahal, secara fisik, objek yang menjadi gugatan memang dalam kondisi telantar. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur dan administrasi penertiban tanah telantar. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan dalam rangkaian ini untuk memastikan bahwa semua langkah administrasi dan prosedur dilakukan dengan teliti dan sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan untuk menggugat penertiban tanah telantar. Maka dari itu, untuk meminimalisasi masalah-masalah yang telah disebutkan diatas dan untuk menjalankan amanat yang ada di Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

Prosedur penertiban tanah telantar diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur berbagai tahapan, termasuk identifikasi, pembentukan Panitia C, serta pemberian Peringatan I, II, dan III, diikuti oleh pemantauan dan evaluasi pada akhir setiap tahap peringatan. Peraturan ini mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021, yang memperkenalkan sejumlah revisi dalam tahapan dan mekanisme penertiban. Tahapan terbaru ini melibatkan evaluasi oleh Panitia C, periode pemberitahuan, serta tahapan Peringatan I, II, dan III. Jika setelah Peringatan III pemegang hak atau pihak yang terlibat (DPAT) masih belum mengelola tanah tersebut baik sebagian maupun keseluruhan, Kepala Kantor Wilayah BPN akan menyampaikan usulan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk menetapkan status tanah itu sebagai tanah telantar.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar akan menjadi tanah negara bekas tanah telantar, yang berarti hak atas tanah tersebut dihapuskan, hubungan hukumnya diputuskan, dan sebagai hasil penetapan, tanah itu dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). TCUN merupakan tanah yang telah diklasifikasikan sebagai tanah telantar dan dinyatakan sebagai tanah yang berada di bawah kekuasaan langsung negara. Tujuan dari pengelolaan TCUN adalah untuk melakukan pendayagunaan, pengusahaan, dan penataan ulang tanah tersebut sehingga upaya tersebut dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat serta negara. Dengan demikian, pendayagunaan TCUN bertujuan untuk mengelola dan menyusun kembali tanah tersebut agar dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kepentingan umum dan kepentingan negara

Salah satu contoh kasus di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dimana tanah negara yang sebelumnya diberikan Hak Guna Bangunan

(HGB) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan haknya oleh perusahaan yang memegang hak tanah tersebut. Hak Guna Bangunan adalah salah satu jenis hak atas tanah yang memungkinkan penguasaan dalam skala luas yang cukup besar. Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan juga memerlukan biaya yang cukup banyak karena luas tanah yang dimohonkan juga besar. Maka dari itu, tidak heran jika pemegang hak yang tanahnya termasuk ke dalam Tanah Terindikasi Telantar akan berusaha untuk mempertahankan haknya.

Pada beberapa kasus, proses penertiban tanah telantar memang tidak selalu berjalan lancar karena untuk melepaskan tanahnya menjadi tanah negara merupakan suatu kerugian bagi para pemegang hak. Kegiatan yang menangani terkait tanah telantar sering mengalami kendala mulai dari tahap inventarisasi tanah terindikasi Telantar, bahkan ketika tanah tersebut telah dinyatakan sebagai tanah telantar, pemegang hak akan melakukan upaya hukum.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi daerah tahun anggaran 2023 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang terdapat tanah yang telah diberikan hak/ dasar penguasaan atas tanah seluas ±273 Hektar yang terdiri dari 18 bidang tanah yang terindikasi ditelantarkan oleh pemegang hak, sebagian besar beroperasi di bidang pariwisata. Beberapa bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar menghadapi gugatan di pengadilan dari pemegang hak atau pihak yang memiliki dasar penguasaan atas tanah tersebut, padahal secara fisik objek tanah telantar tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Riset ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan penertiban tanah telantar di lapangan apakah telah dipraktikkan sesuai dengan peraturan yang terkait, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang saat proses penertiban tanah telantar dan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat proses penertiban tanah telantar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penertiban tanah telantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penertiban tanah telantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan sebagai tanah terindikasi telantar dan tanah telantar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penertiban tanah telantar, serta solusi yang dapat dilakukan dan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi proses Penertiban Tanah telantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi berbagai aspek, yaitu manfaat teoritis, praktis, dan sosial.

1. Manfaat Teoritis

Khususnya dalam konteks hukum dan pertanahan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi menyeluruh, sumber data yang dapat dipercaya, dan bahan studi yang berguna untuk membandingkan dan menilai bagaimana pengendalian tanah telantar diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menghasilkan informasi dan analisis yang dapat digunakan oleh para akademisi, praktisi, serta pengambil kebijakan untuk memahami permasalahan dan mengidentifikasi solusi yang bisa diterapkan dalam mengelola tanah telantar.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset ini dapat dipakai sebagai referensi untuk pengambilan keputusan kebijakan strategis serta sebagai dasar untuk merumuskan peraturan Reforma Agraria, khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan penertiban tanah telantar.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat digunakan sebagai wawasan masyarakat umum mengenai adanya tanah telantar dan mensosialisasikan peraturan terbaru mengenai tanah telantar.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan penertiban tanah telantar serta problematika dan solusi terkait Hak Guna Bangunan Nomor 01/Pasirawi milik PT Kadu Gedong Raya dan HGB milik PT Banten West Java di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban tanah telantar di Kabupaten Pandeglang telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 hingga pada tahap usulan penetapan tanah terlantar. Namun, proses penetapan tanah telantar untuk HGB PT Kadu Gedong Raya yang berlangsung selama 10 tahun dianggap sebagai durasi yang terlalu lama dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Sebagian besar faktor penyebab terjadinya status tanah terindikasi Telantar terkait dengan masalah ekonomi, kurangnya investor, dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Observasi yang dilakukan di beberapa objek tanah telantar tidak berarti menyamaratakan kondisi seluruh tanah telantar yang ada di Kabupaten Pandeglang, namun hanya dipilih berdasarkan objek yang telah terbit SK penetapan tanah telantar dan objek yang sedang dalam proses penertiban tanah telantar.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban tanah telantar dan solusi penyelesaiannya yaitu: Pertama, pemegang hak yang sulit untuk ditemui karena memang menghindari untuk ditemui ataupun alamat pemegang hak yang tidak berdomisili di lokasi tanah dilakukan solusi dengan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Kedua, lokasi tanah yang terindikasi Telantar jauh dari Kantor Wilayah Provinsi Banten dan akses jalan yang tidak memadai dilakukan solusi dengan

menggunakan kendaraan roda dua. Ketiga, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan harus merangkap beberapa pekerjaan dan bukan ahli di bidang pemetaan solusi berkoordinasi dengan Seksi Pengukuran dan Pemetaan yang dapat membantu dan pegawai yang tidak ahli di bidang pemetaan diikutsertakan dalam pelatihan pemetaan. Keempat, pemegang hak yang tidak mengetahui patok batas tanahnya dilakukan solusi dengan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat dan mengkonfirmasi dengan pemegang hak yang berbatasan dengan tanah tersebut.

B. Saran

1. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih cermat dan akurat dalam menangani penetapan tanah telantar, dengan memperhatikan fakta-fakta mengenai penggunaan tanah, situasi sosial, dan keadaan perusahaan sebagai pemegang Hak Guna Bangunan. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional perlu mempertimbangkan regulasi baru terkait objek yang diusulkan sebagai tanah telantar agar segera ditetapkan sebagai tanah telantar. Keputusan ini sebaiknya diambil dengan cepat untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari.
2. Meninjau dari kendala yang dialami oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahlian di bidang pemetaan, maka diperlukan Pelatihan khusus pemetaan untuk pegawai, sehingga kegiatan penertiban tanah telantar akan berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu pekerjaan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M.F. and Mohi, W.K. (2018) *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan di Indonesia*, Ideas Publishing.
- Dewi, D.S.K. (2022) *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Penerbit Samudra Biru.
- Fatihah, A. (2023) 'Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar', *Notarius*, 2(1), pp. 22–31.
- Kristyan, F., Sarikat Putra Jaya, N. and Cahyaningtyas, I. (2021) 'Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang', *Notarius*, 14(1), pp. 628–640. Available at: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39138>.
- Mujiburohman, D.A. (2019) *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press.
- Murdiyanto, E. (2020) *Metode penelitian kualitatif*.
- Ramadhan, A.R., Muntaqo, F. and RS, I.R. (2022) 'Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), pp. 92–103. Available at: <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>.
- Sarjita (2020) *Beberapa Pemikiran Tentang Status Tanah dan Dinamikannya*. STPN Press.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suharto, E. (2010) *Analisis Kebijakan Publik-Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Supriyanto, S. (2010) 'Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), pp. 51–59. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.139>.
- Waruwu, M. (2023) 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), pp. 2896–2910.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Kabupaten Pandeglang Dalam Angka. Kabupaten Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah telantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah telantar

Petunjuk Teknis Nomor: 1/Juknis-700 Hk.02.01/II/2023 tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Petunjuk Teknis Nomor: 3/JUKNIS-700.TL.03.02/II/2022 tentang Penertiban dan Penetapan Tanah telantar